



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/2424 /2007
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **AL IKHLAS** Dusun Cijatihilir Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Nomor : 14/DKM/V/2007 tanggal 31 Mei 2007.
- Menimbng :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa Raudlatul Athfal **AL IKHLAS** yang beralamat di Dusun Cijatihilir Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Kesatu :** Raudlatul Athfal **AL IKHLAS**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 21 Juni 2007



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan



**GERAKAN USAHA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM (GUPPI)
KABUPATEN SUMEDANG**

Jalan Cut Nyak Dhien No. 53 Telp. (0261) 203076 Sumedang

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN USAHA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM
(G U P P I)
KABUPATEN SUMEDANG**

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 53 Telp. 0261-203076 Sumedang

P I A G A M P E N D I R I A N

Nomor : 117/DPD-GUPPI/Smd/V/2012

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI)
Kabupaten Sumedang, dengan ini memberikan izin pendirian kepada:
RA/MI/MTs/MA-TPA/MDA/PONPES :

Nama	:	RA AL-IKHLAS
No. Register	:	31
Alamat	:	Jln/Kampung : Dsn. Cijatihilir
	:	Kel/Desa : Jatimekar
	:	Kecamatan : Situraja
	:	Kabupaten : Sumedang
	:	Propinsi : Jawa Barat
Didirikan pada	:	Tahun 2007
Organisasi/Lembaga/Badan	:	DPD GUPPI Kabupaten Sumedang

Kepada RA/MI/MTs/MA-TPA/MDA/PONPES tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Departemen Agama di masing-masing tingkatan.

Sumedang, 15 Mei 2012

Ketua


Drs. H. ABDUL MU'IN